



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Jakarta, 22 Juni 2022

AGENDA

1. Rundown Acara

- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

SUSUNAN ACARA

01	Registrasi	Ø 08.30 – 09.00
02	Pembukaan oleh MC	Ø 09.00 – 09.05
03	Pembukaan oleh Pemimpin Rapat (Bapak Wianto Chen)	Ø 09.05 – 09.10
04	Pembahasan Agenda Rapat, Tanya Jawab dan Keputusan setiap Agenda Rapat (Pertama – Keenam)	Ø 09.10 – 10.20
05	Penutupan RUPS Tahunan	① 10.20 – 10.25

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

TATA TERTIB RAPAT (1)

Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

Tata Tertib Rapat terkait pencegahan atau pengurangan penyebaran Covid-19:

- 1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web resmi Perseroan, atau dengan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id
- 2. Setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukan gejala COVID-19.
- 3. Setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan wajib melakukan Thermal Check dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby). Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,50 derajat celcius, dipersilakan untuk melaksanakan haknya sebagai Pemegang Saham dengan cara memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
- 4. Untuk dapat masuk ke dalam ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,-Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perusahaan, kepada Petugas Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (2)

- 5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
 - a. diduga mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C);
 - b. teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° C;
 - c. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 4, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi Covid-19,

Panitia Rapat berhak untuk:

- a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
- b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
- c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 5 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perusahaan di lokasi Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (3)

- 7. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - Menjaga jarak sosial (social distance) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - Menjaga sanitasi diri sendiri *(self-sanitation)* dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
 - Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (4)

Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022 Waktu : 09:00 WIB – selesai

Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39

Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
- 4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
- 5. Persetujuan pengunduran diri dari Bapak Gideon selaku Direktur Perseroan
- 6. Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group)

TATA TERTIB RAPAT (5)

Peserta Rapat

- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, 30 Mei 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta dan/atau diperlihatkan bukti oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan bahwasanya yang bersangkutan berhak menghadiri Rapat.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

TATA TERTIB RAPAT (6)

Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, dengan tetap memerhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Tata Tertib Rapat ini.

Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 10 ayat 15 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan tertanggal 19 April 2022, Rapat dipimpin Bapak Wianto Chen selaku Presiden Direktur Perseroan.

Kuorum Kehadiran

Berdasarkan Pasal 11 ayat 16 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara untuk mata acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

TATA TERTIB RAPAT (7)

Tanya Jawab

- Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja untuk setiap mata acara.
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- Setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jika pertanyaan diajukan secara tertulis, maka Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan mengisi Formulir Pertanyaan yang dapat diperoleh dari petugas untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (8)

Tanya Jawab (lanjutan)

- Dengan mengingat butir 5 Tata Tertib Rapat ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan/Ketua Rapat, Pimpinan/Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan/Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan/Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia.
- Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (9)

Keputusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 8, semua keputusan Rapat diambil berdasarakan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

TATA TERTIB RAPAT (10)

Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik:

- 1) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan. dan menginformasikan nama dan jumlah sahamnya dan, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka
- 2) Pemegang Saham atau wakilnya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju.

TATA TERTIB RAPAT (11)

Pemungutan Suara (lanjutan)

- b. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:
 - 1) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
 - 2) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- c. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
- d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut

TATA TERTIB RAPAT (12)

Lain-lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan World Health Organization (WHO), terkait dengan Imbauan/Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan atau Pengurangan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

Terkait dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memerhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat

3. Mata Acara Rapat Pertama

- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Persetujuan Laporan Tahunan [1]

1 | PROFIL PERUSAHAAN

A. Komposisi Dewan Komisaris



*Pada tahun 2021, tidak ada perubahan pada jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Persetujuan Laporan Tahunan [2]

1 | PROFIL PERSEROAN

B. Komposisi Direksi

Keputusan RUPS 2021 Wianto Presiden Direktur Sebelum Shinichiro Suzuki Satoshi Shiratani Tomoyuki Monden Herman Sulistyo Gideon Wakil Presiden Direktu Direktur Direktur Direktur Direktur Keputusan RUPS 2021 Wianto Presiden Direktur Setelah Satoshi Andrew Tomoyuki Herman Shinichiro Suzuki Gideon **Shiratani** Bain** Monden Sulistyo Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur*

^{*)} Telah resmi mengundurkan diri pada RUPSLB tanggal 22 Maret 2022 dan efektif sejak tanggal 25 Maret 2022

^{**)} Resmi diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 25 Mei 2021 dan efektif sejak tanggal 25 Mei 2021

Persetujuan Laporan Tahunan [3]

1 | PROFIL PERSEROAN

C. Komposisi Pemegang Saham



80%

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.

Jumlah Saham : 1.680.000.000 Nilai Nominal (Rp) : 168.000.000.000



12.5%

PT Sinarmas Multiartha Tbk.

Jumlah Saham : 262.500.000 Nilai Nominal (Rp) : 26.250.000.000

7.5%

Publik

Jumlah Saham : 157.500.000 Nilai Nominal (Rp) : 15.750.000.000



Persetujuan Laporan Tahunan [4]

2 | KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Ikhtisar Laporan Keuangan a. Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)





Persetujuan Laporan Tahunan [5]

2 | KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Ikhtisar Laporan Keuangan (Lanjutan)

a. Laba Rugi Konsolidasian (dalam jutaan rupiah)

Laba Rugi	2021	2020
Total Pendapatan	4.091.250	4.382.227
Premi Bruto	3.649.057	3.668.659
Total Beban	3.952.025	3.977.743
Klaim Kematian dan Kesehatan	548.606	296.962
Laba Sebelum Pajak	139.225	404.484
Pajak Final dan Penghasilan	(65.401)	(73.545)
Laba Tahun Berjalan	73.824	330.939
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	57.759	428.411

b. Indikator Keuangan Utama

Rasio Keuangan	2021	2020	
Rasio Lancar	396,4%	243,8%	
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	115,9%	96,9%	
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	53,7%	49,2%	
Rasio Solvabilitas (RBC)			
Konvensional	1.458,2%	1.367,7%	
Syariah	469,6%	443,0%	

Persetujuan Laporan Tahunan [6]


3 | KINERJA OPERASIONAL PERUSAHAAN

Diversifikasi Saluran Pemasaran

8% 2021 73% 16% 2020 67%

- Bancassurance Corporate DMTM
- Agency Lainnya

Diversifikasi Produk



Digitalisasi



Untuk Nasabah



• Untuk Tenaga Pemasar



Untuk Karyawan

Persetujuan Laporan Tahunan [7]

4 | TANTANGAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Situasi Pandemi dengan varian baru Covid-19

Peraturan baru dari Pemerintah dan Regulator

Tantangan skala global (politik dan ekonomi) yang memicu trend inflasi yang tinggi

Persetujuan Laporan Tahunan [8]

5 | UPAYA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

STRATEGI DAN FOKUS UTAMA PERUSAHAAN DI TAHUN 2022			
FOKUS	PENGUATAN	PERCEPATAN	
APE	PROSES PENJUALAN	PEOPLE DEVELOPMENT	
NBV	KEPUASAN NASABAH	TRANSFORMASI DIGITAL	
LABA BERSIH	PENGUATAN TATA KELOLA	DATA ANALISIS	

Untuk mencapai ambisi **pertumbuhan bisnis yang menguntungkan melalui penyediaan pelayanan yang prima sehingga dapat menjadi mitra terpercaya**, pada tahun 2022 Perusahaan telah menyusun rencana strategis yang berfokus pada
pada pertumbuhan bisnis baru yang berkualitas, pertumbuhan Nasabah dan optimalisasi modal dalam rangka perluasan
bisnis dan pengembangan digitalisasi.

Kontribusi Perusahaan dalam Menjalankan Keberlangsungan Masa Depan

Melalui Aspek Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup



Ketenagakerjaan

- Penerapan sistem kerja Work from Anywhere (WFA) agar karyawan dapat berkontribusi dari mana saja sekaligus berpartisipasi mengurangi emisi karbon dengan mengurangi perjalanan.
- Penyediaan aplikasi digital untuk mengatur kehadiran karyawan.
- Penyediaan Peraturan Perusahaan sesuai UU Ketenagakerjaan.



Keselamatan Kerja

- Pemeriksaan fasilitas gedung secara rutin
- Penyediaan alat dan fasilitas keselamatan dan kesehatan
- Penerapan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah



Sosial dan Kemasyarakatan

- Aksi Corporate Social
 Responsibility bertajuk "Di Balik
 Lensa Pesisir" pada 27
 November 5 Desember 2021.
- Aksi CSR berupa kegiatan edukasi peduli lingkungan, aksi bersih-bersih pesisir, dan berkolaborasi bersama komunitas Kelas Jurnalis Cilik di Cilincing di Jakarta Utara.



Lingkungan Hidup

- Green Office: mengubah konsep ruang kerja kantor pusat bertemakan SMiLe Green Office.
- Implementasi paperless, wasteless, bring your own tumbler, pengurangan energi listrik dengan hasil penurunan konsumsi listrik sebesar 30.89% untuk kantor Jakarta.
- Peningkatan fokus pada Green Fund Excellink Equity Bhakti Peduli

Pengesahan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00950/2.1032/AU.1/08/0695-3/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022

Usulan Keputusan

01

Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

02

Laporan Keuangan

Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00950/2.1032/AU.1/08/0695-3/1/IV/2022 tertanggal 26 April 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

03

Pelunasan & Pembebasan Tanggung Jawab

Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Komponen	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Keterangan
Laba perusahaan tahun berjalan	73.824	
Laba yang akan digunakan untuk pembagian dividen tunai	71.400	97% dari total Laba tahun berjalan
Sisa laba 2021 setelah dikurangi dividen tunai	2.424	

Usulan Keputusan (1)

01

Laba Bersih 2021

Menyetujui untuk menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73,824 Milyar (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat juta rupiah) ("Laba Bersih 2021").

02

Penggunaan Laba Bersih 2021

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:

Sebesar Rp34 (Tiga Puluh Empat Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para Pemegang Saham, dimana jumlah dividen tunai tersebut adalah sebesar Rp71,34 Milyar (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau 97% dari Laba Bersih 2021. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Usulan Keputusan (2)

Penggunaan Laba Bersih 2021 (lanjutan)

- a. Dividen tunai untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- b. Atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- c. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan sejumlah Rp724 juta (Tujuh Ratus Juta Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dari sisa Laba Bersih 2021 yang belum dibagikan dan belum ditentukan penggunaanya sebagai tambahan Cadangan Umum Perusahaan.

03

Usulan Keputusan (3)

Jadwal Pembagian Dividen

04

No.	Keterangan	Tanggal
1	Laporan Pembagian Dividen Tunai Kepada Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2022
2	Pengumuman Pembagian Dividen Tunai di Surat Kabar	24 Juni 2022
3	Tanggal <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juni 2022
4	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	1 Juli 2022
5	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	4 Juli 2022
6	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	5 Juli 2022
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	4 Juli 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	22 Juli 2022

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua

5. Mata Acara Rapat Ketiga

- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022

Usulan Keputusan

01

Wewenang Dewan Komisaris

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota **Direksi** Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

02

Wewenang Dewan Komisaris

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota **Dewan Komisaris** Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga

6. Mata Acara Rapat Keempat

- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022

Usulan Keputusan

01

Penunjukkan Akuntan Publik

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan proses seleksi Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang masih berlangsung, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

02

Penetapan Honorarium Akuntan Publik

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Persetujuan pengunduran diri Bapak Gideon selaku Direktur Perseroan

Usulan Keputusan (1)

01

Pengunduran Diri

Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Gideon dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih.



Susunan Baru

Direktur

Untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>Direksi</u>		<u>Dewan Komisaris</u>	
Presiden Direktur	: Wianto	Presiden Komisaris : II	ndra Widjaja
Wakil Presiden Direktur	: Satoshi Shiratani	Komisaris : T	oshinari Tokoi
Direktur	: Herman Sulistyo	Komisaris : H	Hideaki Nomura
Direktur	: Tomoyuki Monden	Komisaris Independen: S	Sidharta Akmam
Direktur	: Andrew Bain	Komisaris Independen: A	Ardhayadi Mitroatmodjo

: Ken Terada *)

Komisaris Independen: Nazly Parlindungan Siregar

^{*)} berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK

Usulan Keputusan (2)

03

Kuasa dan Hak Direksi

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Dewan Komisaris (per 22 Juni 2022)





^{*)} berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK

AGENDA

- 1. Rundown Acara
- 2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Rapat Pertama
- 4. Mata Acara Rapat Kedua
- 5. Mata Acara Rapat Ketiga
- 6. Mata Acara Rapat Keempat
- 7. Mata Acara Rapat Kelima
- 8. Mata Acara Rapat Keenam

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group)

Usulan Keputusan



Persetujuan audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group)

Memberikan persetujuan kepada Pemegang Saham Pengendali (MSI Group) dan kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan regular audit internal oleh Pemegang Saham Pengendali (MSI Group), dimana audit dilakukan untuk meninjau proses keseluruhan guna memperkuat prosedur dan kontrol internal Perseroan. Ruang lingkup audit internal melingkup sistem manajemen, sistem kontrol internal dan kinerja operasional, status implementasi dari rekomendasi audit internal.





TERIMA KASIH